



Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak



RANCANGAN AWAL

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2025-2029



2025

(0294) 381143

dp2kbp2pa.kendalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal. Di dalamnya termuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program dan kegiatan yang dirancang secara terukur, akuntabel, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik melalui data, masukan, maupun saran yang konstruktif. Harapan kami, dokumen ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam mewujudkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal yang modern, partisipatif, dan mendukung kemajuan Kabupaten Kendal secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal



Albertus Hendri Setyawan, S.P., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19810522 200501 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada tahun 2024, Kabupaten Kendal telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara demokratis dan partisipatif yang menghasilkan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal untuk masa jabatan periode tahun 2025 hingga 2030, yaitu Ibu Dyah Kartika Permanasari dan Bapak Benny Karnadi. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelumnya dan dimulainya pemerintahan yang baru pada tahun 2025, dibutuhkan langkah strategis untuk menyusun arah pembangunan di Kabupaten Kendal selama lima tahun ke depan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa Kepala Daerah terpilih berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yaitu salah satunya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD dijabarkan dalam dokumen operasional yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Perangkat Daerah.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal menyusun Renstra. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), RTRW, KLHS, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara rinci keterkaitan antara dokumen Renstra dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

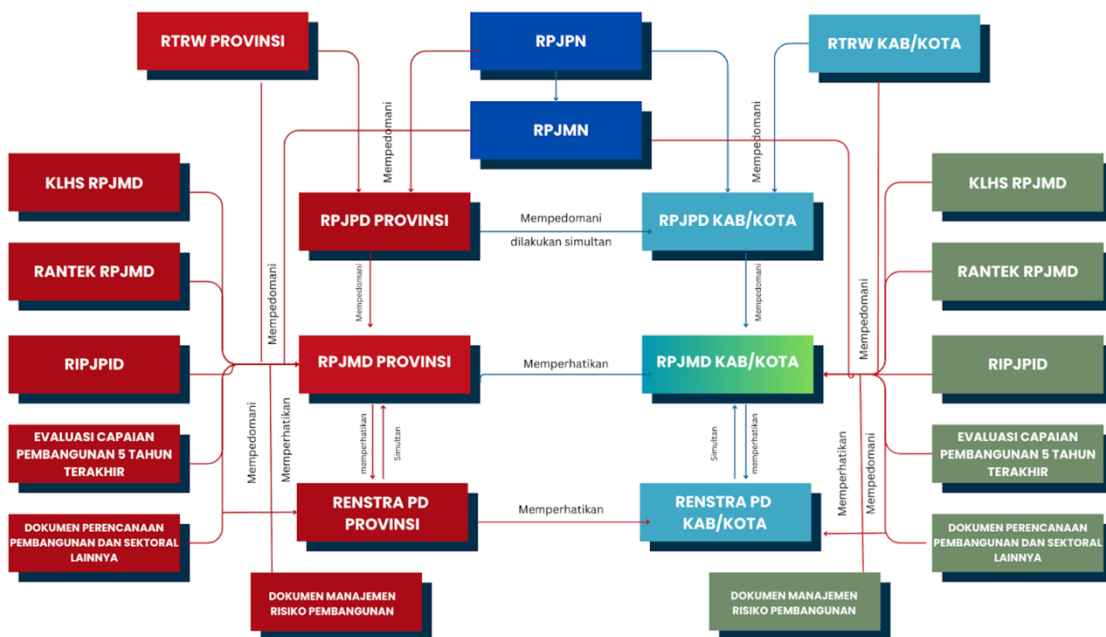


Diagram 1.1. Hubungan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah serta meningkatnya tuntutan pelayanan publik di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak sekaligus strategis. Dokumen ini tidak sekadar memenuhi kewajiban perencanaan formal, tetapi juga mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui Renstra ini, diharapkan setiap langkah yang diambil selama lima tahun ke depan memiliki arah yang jelas, berbasis data dan kebutuhan nyata, serta mampu menjawab tantangan zaman. Lebih dari itu, Renstra ini merupakan wujud nyata dari tekad Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Kendal.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4) Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
- 16) Peraturan Daerah Nomor : xxxx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor xxxx, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor xxxx);
- 17) Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3);
- 18) Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 3).

3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan rencana pembangunan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurun waktu 2025-2029 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Menggambarkan kondisi daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan;
- 3) Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi perangkat daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, serta maksud dan tujuan.
- BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, memuat gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta permasalahan dan isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dan di perbarui melalui Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal secara rinci dapat dilihat pada diagram berikut:

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL**

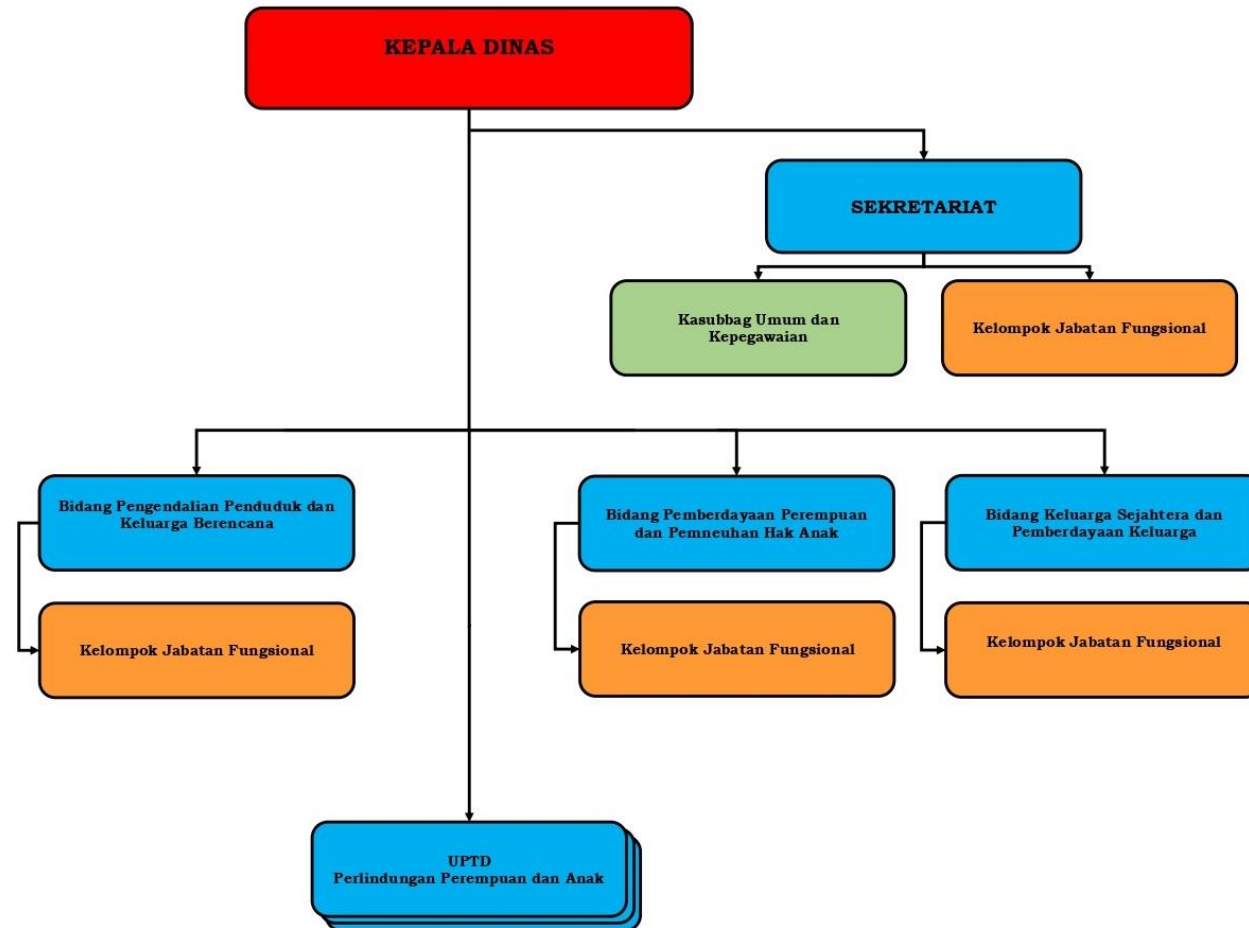


Diagram 2.1. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Adapun fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta fasilitasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan Dinas kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

- g) menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta implementasinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak serta implementasinya sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- i) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan dan sistem pertukaran informasi dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menangani bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j) memfasilitasi pelayanan pengaduan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak dan merumuskan upaya pemecahan masalah terhadap pengaduan yang diajukan sebagai akibat pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- k) mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak guna menunjang pembangunan Daerah;
- l) mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- n) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

- o) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- p) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan umum, kepegawaian dan keuangan dan melaksanakan fungsi berikut:

- a) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d) penyiapan bahan koordinasi pendataan dan informasi di lingkungan Dinas;

- e) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan SPIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi,

- pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j) mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - k) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas
 - l) mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan

masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- n) melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi :

- a) menyiapkan bahan rencana, program kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan ber-keluarga berencana;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
- c) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan

- d) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g) melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h) memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan

penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l) menyiapkan bahan dan laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertip administrasi kepegawaian;
- m) menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabung asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- n) melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokol dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o) mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar operasional prosedur (SOP) kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- q) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r) mengevaluasi dan menialai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan

dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- s) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Adapun uraian tugas dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tuganya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah Dinas yang berkaitan dengan kegiatan jaminan ber-keluarga berencana, pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

- g) mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Daerah;
- h) mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pelayanan, administratif dan fasilitasi kegiatan jaminan ber-keluarga berencana, pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- i) mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pelayanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-keluarga berencana;
- j) menyelenggarakan norma, standar prosedur dan kriteria kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k) mengoordinasikan dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- l) mengoordinasikan dan melaksanakan upaya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan dan alat dan obat kontrasepsi di Daerah;
- m) mengoordinasikan pengembangan dan sinkronisasi kegiatan dalam menyelenggarakan sistem pertukaran informasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Daerah;
- n) mengoordinasikan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui pengembangan kemitraan dengan lembaga terkait melalui Memorandum of Understanding (MoU) guna menunjang pembangunan Daerah;
- o) mengembangkan potensi dan peluang kerjasama pelayanan jaminan ber-keluarga berencana, pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

- p) mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Daerah;
- q) mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan pergerakan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat perdesaan;

- c) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga; dan
- d) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah Dinas yang berkaitan dengan kegiatan advokasi dan pergerakan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat perdesaan, serta ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga;

- g) menyusun strategi, pedoman, serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- h) mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan advokasi dan penggerakan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, serta ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga;
- i) mengoordinasikan dan melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya lainnya dalam kegiatan advokasi dan penggerakan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, serta ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga;
- j) mengoordinasikan dan melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program advokasi dan penggerakan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, serta ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga;
- k) mengoordinasikan dan melaksanakan upaya tercapainya peningkatan kualitas keluarga sejahtera, pengembangan dan pembinaan melalui peningkatan advokasi dan penggerakan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, serta ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga;
- l) mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi dan penguatan kelembagaan dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- m) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- n) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
- c) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian jabatan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tuganya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah Dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- g) menyiapkan perumusan kajian, koordinasi dan sinkronisasi penerapan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- h) menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) menyiapkan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi gender dan anak;

- j) menyiapkan pelebagaan pengarustamaan gender, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- k) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- l) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- n) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional jenjang ketrampilan dan jenjang keahlian.
- d) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- e) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
- g) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas tambahan sebagai ketua tim kerja yang dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan / atau tim kerja.
- h) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya secara individu dan/atau berkelompok
- i) Pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkelompok dengan membentuk tim kerja.
- j) Tim kerja sebagaimana dimaksud dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau dari luar Perangkat Daerah.
- k) Ketua tim kerja sebagaimana dimaksud berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- l) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- m) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- n) Pimpinan unit organisasi sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada pejabat fungsional dan / atau ketua tim kerja di lingkungan unit kerjanya.

7) Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan pelayanan kepada perempuan

dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak. Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai fungsi:

- a) pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, dan penampungan sementara, yang meliputi:
 1. penyiapan rencana kerja dan anggaran dalam sub fungsi pengaduan;
 2. penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 3. penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 4. pengelolaan kasus;
 5. perlindungan korban di penampungan sementara; dan
 6. penyiapan bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- b) mediasi dan pendampingan korban, yang meliputi:
 1. penyiapan rencana kerja dan anggaran dalam pelaksanaan sub fungsi tindak lanjut;
 2. pelaksanaan mediasi;
 3. pelaksanaan hukum pada saat proses diversi, restitusi, dan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 4. pelaksanaan pendampingan korban;
 5. pelaksanaan pemulangan korban; dan
 6. penyiapan bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- c) pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset, dan rumah tangga UPTD PPA;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD PPA; dan
- e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Adapun uraian jabatan dari Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD PPA berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instan terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan pelayanan pengaduan bagi masyarakat perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;
- e. melaksanakan pelayanan informasi mengenai kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain terhadap perempuan dan anak berbasis Gender;
- f. melaksanakan pelayanan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;
- g. melaksanakan pelayanan penanganan dan pengelolaan kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;
- h. pelayanan koordinasi dan fasilitasi penampungan sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;

- i. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kasus kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;
- j. melaksanakan pendampingan dan advokasi terhadap perempuan dan anak serta keluarganya yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;
- k. pelaksanaan fasilitasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pengelolaan kasus kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender pada lokus;
- l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;
- m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan layanan penanganan terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;
- n. koordinasi dan sinkronisasi teknis layanan penanganan terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender dengan berbagai lembaga dan institusi layanan;
- o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;
- p. pendataan dan pengelolaan sistem informasi pelaporan dan pengaduan tentang kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang dialami perempuan dan anak berbasis Gender;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPTD PPA dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; dan
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.

b. Sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari sumber daya manusia yaitu personil/pegawai sebagai pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan. Adapun secara sekilas, sebagaimana berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang, terdiri dari 18 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil, 8 (delapan) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 45 (empat puluh lima) non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Tenaga Penunjang Kegiatan data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), 23 (dua puluh tiga) tenaga alih daya / *outsourcing*. Adapun komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan golongan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2		2
3	Golongan III	2	19	21
4	Golongan IV	1	2	3
Total		5	21	26

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, 2025

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		CPNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	5	7	8
1	SMP Sederajat	1						1
2	SMA Sederajat	1	1			16	2	20
3	D3		1		7	1		9
4	S1	1	6	1		13	13	34
5	S2	1	6					7
6	S3							0
Total		4	14	1	7	30	15	71

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, 2025

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dituntut untuk menyediakan layanan yang profesional, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen kunci yang menentukan kualitas layanan, efektivitas program, serta keberhasilan pencapaian tujuan

strategis organisasi. Hasil pemetaan dan evaluasi internal menunjukkan bahwa kebutuhan SDM di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal belum sepenuhnya seimbang antara kuantitas dan kualitas. Beberapa unit layanan masih menghadapi keterbatasan tenaga fungsional tertentu, seperti ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak definitif.
2. Kepala UPTD definitif beserta jajarannya.
3. Arsiparis.

Analisis kebutuhan SDM ini juga mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan daerah serta pemenuhan terhadap indikator Indeks Merit. Pemenuhan indeks merit merupakan aspek yang sangat penting bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) karena mencerminkan kualitas tata kelola sumber daya manusia yang profesional, objektif, dan berintegritas. Indeks merit menekankan prinsip bahwa setiap pegawai harus ditempatkan dan dikembangkan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan karena faktor non-objektif. Dengan terpenuhinya indeks merit, DP2KBP2PA akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam isu-isu krusial seperti pengendalian penduduk, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan. Selain itu, penerapan sistem merit yang baik juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Pada akhirnya, keberhasilan dalam pemenuhan indeks merit bukan hanya berdampak pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

2) Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kualitas dan efektivitas pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA). Sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif bukan hanya sekadar fasilitas pendukung, tetapi menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Misalnya, keberadaan ruang konsultasi yang nyaman, alat medis dan kesehatan yang modern, kendaraan operasional untuk kegiatan lapangan, serta ruang bermain anak yang aman dan ramah menjadi kunci agar masyarakat merasa aman, dihargai, dan mendapatkan layanan yang bermutu.

Selain mendukung kelancaran pelayanan langsung, sarana dan prasarana juga menjadi media edukasi yang efektif. Keberadaan pusat informasi, media promosi kesehatan, serta ruang pertemuan yang memadai memungkinkan terlaksananya berbagai program sosialisasi dan penyuluhan secara optimal. Hal ini sangat penting mengingat isu-isu yang ditangani oleh DP2KBP2PA, seperti pengendalian penduduk, kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi keluarga, membutuhkan pendekatan yang intensif dan berkesinambungan. Lebih jauh, prasarana yang memadai akan meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai dalam bekerja. Lingkungan kerja yang tertata rapi, bersih, dan dilengkapi teknologi pendukung akan mempermudah pegawai dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan profesional. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena mereka merasakan langsung kehadiran negara melalui layanan yang responsif dan berkualitas. Oleh karena itu, upaya peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana harus menjadi prioritas yang terus diupayakan, sejalan dengan komitmen

mewujudkan keluarga sejahtera, perempuan yang mandiri dan berdaya, serta anak-anak yang terlindungi dan terpenuhi hak-haknya. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang optimal, diharapkan DP2KBP2PA dapat menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang sehat, berdaya, dan berkeadilan.

Selain mendukung operasional harian, sarana dan prasarana juga menjadi indikator mutu pelayanan dan citra kelembagaan. Ketersediaan fasilitas yang representatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sekaligus memberikan motivasi kerja bagi pegawai untuk terus berinovasi dan berprestasi. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, maka pemutakhiran dan penguatan infrastruktur perlu menjadi prioritas. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal akan lebih siap dalam mewujudkan layanan publik yang prima, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal secara umum berada dalam kondisi yang mencukupi dan keseluruhan dalam kondisi baik.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	3 Lokasi				3
2	Mitsubishi L 300	1 Unit	Baik			1
3	Mitsubishi Strada	1 Unit	Baik			1
4	Toyota Avanza	1 Unit		Kurang Baik		1

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
5	Toyota Kijang Innova	2 Unit	Baik			2
6	Hi Ace Mobil Angkutan Akseptor	1 Unit	Baik			1
7	Sepeda Motor Honda Supra 125	44 Unit		Kurang Baik		44
8	Sepeda Motor Yamaha Yupiter	41 Unit	Baik			41
9	Handphone Samsung Tab S2	55 Unit		Kurang Baik		55
10	Alat Kedokteran	695 Unit	Baik			695
11	Alat - Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1321 Buah	Baik			1321
12	Peralatan Studio	19 Unit				19
13	Mushola	1 Gedung	Baik			1
14	Perkerasan Halaman Kantor	1 Bangunan	Baik			1
15	Pagar	5 Bangunan	Baik			5
16	Gedung Balai Penyuluhan Kb	20 Gedung	Baik			20
17	Gedung Dan Alat Obat Kontrasepsi (Gudang)	1 Gedung	Baik			1
18	Baliho	7 Bangunan	Baik			7
19	Garasi Mobil	1 Bangunan	Baik			1
20	Garasi Motor	1 Bangunan	Baik			1
21	Tempat Parkir Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Kendal	1 Bangunan	Baik			1
22	Kanopi Parkir Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Limbangan	1 Bangunan	Baik			1
23	Instalasi Listrik	1 Instalasi	Baik			1
24	Jaringan Telepon	1 Instalasi	Baik			1

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
25	Jalan Khusus Komplek	4 Buah	Baik			4
26	Bangunan Pembuang Air (Saluran Pembuang)	1 Bangunan	Baik			1

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, 2025

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal yang dilaksanakan meliputi 2 urusan yaitu Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Total Fertility Rate (TFR)

Tabel 2.4
Target Kinerja Tahun 2021 - 2024 dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2024 Total Fertility Rate (TFR)
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Kendal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				CAPAIAN KINERJA TAHUN			PERSENTASE CAPAIAN TAHUN KE (%)		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,3	2,3	2,3	2,2	2,14	1,99 97	2,03	107, 47	115,0 1	108,3 7

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal 2025

Berdasarkan data capaian kinerja yang ditunjukkan pada tabel 2.4, indikator Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total merupakan salah satu ukuran penting dalam pembangunan kependudukan, terutama untuk menentukan

dinamika penduduk dan arah kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Dalam konteks ini, TFR mengukur rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang masa reproduktifnya. Target TFR yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dari tahun 2021 hingga 2024 adalah bertahap menurun: pada tahun 2021 hingga 2023 sebesar 2,3, kemudian tahun 2024 sebesar 2,2. Target ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas pembangunan daerah, sekaligus mendorong terciptanya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Capaian kinerja pada tahun 2022 menunjukkan angka TFR sebesar 2,14 dan tahun 2023 sebesar 1,9997 yang lebih rendah dari target 2,3, sehingga persentase capaian tercatat tahun 2022 sebesar 107,47% dan tahun 2023 sebesar 115,01%. Pada satu sisi, pencapaian ini dapat dipandang sebagai keberhasilan program pengendalian kelahiran dan kampanye Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan secara masif dan terstruktur. Turunnya angka kelahiran total ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya perencanaan keluarga demi kualitas hidup yang lebih baik. Penurunan TFR juga berarti keberhasilan dalam meningkatkan akses terhadap kontrasepsi, pelayanan kesehatan reproduksi, serta edukasi yang menjangkau kelompok usia subur.

Selanjutnya, capaian kinerja pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,03, dengan target yang ditetapkan sebesar 2,2. Persentase capaian tahun 2024 adalah 108,37%, yang juga menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah target. Penurunan TFR yang terus terjadi hingga mendekati angka dua ini, secara umum, dapat mendukung tujuan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, apabila angka TFR menurun hingga di bawah 2,1, muncul tantangan baru yang harus

diantisipasi, yaitu risiko penurunan jumlah penduduk usia produktif di masa depan serta potensi terjadinya aging population (penduduk menua).

Angka TFR yang terlalu rendah akan berdampak pada menurunnya angka kelahiran secara keseluruhan, yang pada jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan struktur penduduk. Struktur penduduk yang semakin tua akan menambah beban ketergantungan ekonomi kepada kelompok usia produktif, sehingga produktivitas nasional berpotensi menurun. Dalam konteks ini, idealnya TFR dipertahankan pada angka sekitar 2,1 — yaitu tingkat penggantian (replacement level fertility) — agar jumlah penduduk tetap stabil dari generasi ke generasi.

Mengingat capaian TFR pada tahun 2023 dan 2024 sudah di bawah angka 2,1, maka menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Upaya peningkatan TFR menuju kondisi ideal 2,1 harus segera diupayakan. Strategi ini tidak berarti mendorong kenaikan angka kelahiran secara bebas, tetapi lebih pada menjaga agar tingkat kelahiran tetap seimbang dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil misalnya dengan memperkuat program kesehatan reproduksi yang holistik, bukan hanya fokus pada penekanan angka kelahiran, tetapi juga memberikan ruang bagi pasangan usia subur untuk mendapatkan akses informasi terkait perencanaan kehamilan yang sehat dan berkualitas.

Selain itu, faktor-faktor sosial ekonomi, budaya, dan gaya hidup modern juga turut memengaruhi rendahnya angka TFR. Kecenderungan perempuan untuk menunda usia perkawinan dan melahirkan karena mengejar pendidikan dan karier, meningkatnya biaya membesarkan anak, serta minimnya

jaminan sosial bagi keluarga muda adalah sebagian faktor yang menyebabkan pasangan lebih memilih memiliki anak sedikit atau bahkan menunda punya anak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memperluas kebijakan insentif bagi keluarga muda, seperti bantuan biaya persalinan, subsidi pendidikan anak, penyediaan fasilitas penitipan anak yang terjangkau, serta program perlindungan sosial lain yang mendukung kesejahteraan keluarga. Peningkatan TFR ke angka 2,1 juga perlu didukung oleh kampanye sosial yang mengedepankan pentingnya keberlanjutan generasi, dengan tetap memperhatikan aspek kesetaraan gender. Perempuan harus diberikan ruang yang luas untuk tetap berdaya, baik di ranah publik maupun domestik. Oleh sebab itu, program pemberdayaan perempuan tidak boleh dilemahkan, tetapi justru harus diintegrasikan dengan kebijakan yang mendorong keselarasan antara peran reproduktif dan produktif.

Selain program berbasis edukasi dan perlindungan sosial, peningkatan TFR juga memerlukan perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak. Ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memiliki anak. Pelayanan yang komprehensif, mulai dari pra-kehamilan, masa kehamilan, persalinan, hingga pasca-persalinan, menjadi kunci dalam mendorong pasangan untuk merasa aman dan nyaman dalam merencanakan kelahiran. Kondisi TFR yang ideal bukan hanya menjadi indikator keberhasilan program kependudukan, tetapi juga berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi daerah. Penduduk yang seimbang, dengan proporsi produktif yang optimal, akan mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, capaian TFR yang rendah harus segera ditangani dengan bijak dan terencana, agar keseimbangan demografi tetap terjaga.

Dengan demikian, meskipun capaian TFR pada tahun 2023 dan 2024 memperlihatkan keberhasilan dari sisi pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pemerintah daerah harus segera menyusun strategi untuk mengembalikan TFR mendekati angka ideal 2,1. Hal ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, sinergi dengan berbagai pihak, serta dukungan penuh masyarakat. Ke depan, keberhasilan dalam mempertahankan TFR pada level ideal akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan generasi mendatang dapat tumbuh dalam kondisi yang lebih baik, sehat, dan sejahtera.

b) Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Tabel 2.5
Target Kinerja Tahun 2021 - 2024 dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 – 2024
Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten
Kendal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				CAPAIAN KINERJA TAHUN			PERSENTASE CAPAIAN TAHUN KE (%)		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	Persentase (%)	69	69	70	70	66,19	68,9	70,52	95,92	97,41	100,74

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal 2025

Berdasarkan data capaian kinerja yang ditampilkan pada tabel 2.5, indikator persentase pemakaian kontrasepsi modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) merupakan salah satu ukuran yang sangat penting dalam evaluasi program Keluarga Berencana (KB). Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi pasangan usia subur (15–49 tahun) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern. Target mCPR yang

ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang stabil, yaitu tahun 2021 hingga 2022 sebesar 69%, kemudian sedikit naik menjadi 70% pada tahun 2023 dan 2024. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat.

Capaian kinerja pada tahun 2022 menunjukkan angka 66,19%, dan tahun 2023 menunjukkan angka 68,9%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 70%. Meskipun selisihnya hanya sekitar 1,1%, hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan di lapangan dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi modern. Sementara itu, capaian tahun 2024 berhasil mencapai 70,52%, sedikit melebihi target 70%, dengan persentase capaian mencapai lebih dari 100%. Keberhasilan pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi, ketersediaan, dan penerimaan masyarakat terhadap kontrasepsi modern.

Secara umum, peningkatan angka mCPR ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan akses dan pelayanan KB. Hal ini tidak terlepas dari peran penting tenaga kesehatan, penyuluh KB, kader posyandu, serta berbagai pihak terkait yang telah aktif mengedukasi dan mendampingi masyarakat. Penyediaan alat kontrasepsi yang mudah diakses, berkualitas, serta layanan yang ramah dan terjangkau menjadi kunci dalam meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi modern. Keberhasilan ini juga memperlihatkan bahwa program-program sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Namun demikian, capaian mCPR yang masih sedikit di bawah target pada tahun 2023 mengindikasikan adanya hambatan yang patut dicermati. Faktor sosial budaya, stigma, mitos negatif tentang kontrasepsi, ketakutan terhadap efek

samping, hingga kurangnya dukungan dari pasangan masih menjadi tantangan signifikan dalam penggunaan kontrasepsi modern. Tidak sedikit perempuan yang enggan menggunakan kontrasepsi modern karena khawatir akan mempengaruhi kesehatan atau kesuburan di masa depan. Selain itu, beberapa daerah terpencil mungkin masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, sehingga distribusi alat kontrasepsi belum merata.

Oleh karena itu, ke depannya perlu dilakukan strategi yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan mCPR agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara konsisten setiap tahun. Upaya ini dapat meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan KB, penyediaan informasi yang lebih menyeluruh dan berbasis bukti, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat pendekatan berbasis komunitas, misalnya melalui pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi perempuan. Edukasi yang diberikan oleh figur yang dipercaya masyarakat akan memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan hanya melalui kampanye formal pemerintah.

Selain itu, penting untuk memperluas program edukasi mengenai berbagai jenis kontrasepsi modern, seperti pil, suntik, implant, IUD, dan metode permanen. Informasi tentang kelebihan, kekurangan, serta efek samping dari masing-masing metode harus disampaikan secara transparan dan mudah dipahami. Dengan demikian, perempuan dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan dan rencana kehidupannya. Untuk daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, pemerintah daerah harus memperkuat layanan KB *mobile* (KB keliling) atau mendirikan pos KB di wilayah terpencil. Langkah ini akan membantu menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani secara

optimal. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat desa atau kelurahan juga menjadi krusial agar pelayanan kontrasepsi dapat diberikan secara profesional dan responsif.

Pada sisi lain, program peningkatan mCPR juga harus mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Keputusan untuk menggunakan kontrasepsi seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi juga perlu melibatkan peran aktif pasangan laki-laki. Oleh karena itu, program KB perlu menysasar laki-laki sebagai target edukasi agar tercipta dukungan yang lebih besar dalam keluarga. Dengan capaian mCPR yang telah melampaui target pada tahun 2024, pemerintah daerah patut diapresiasi atas kerja keras dan inovasi yang telah dilakukan. Namun, capaian ini tidak boleh membuat lengah. Keberlanjutan program harus dijaga, agar angka pemakaian kontrasepsi modern tetap stabil atau meningkat di tahun-tahun mendatang. Evaluasi secara berkala dan berbasis data mutlak diperlukan untuk memetakan wilayah-wilayah yang masih memiliki capaian rendah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat secara lebih detail.

Dalam jangka panjang, peningkatan mCPR akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan keluarga yang terencana, masyarakat akan lebih siap dalam memberikan pengasuhan yang optimal bagi anak, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, meskipun tantangan masih ada, capaian mCPR pada tahun 2024 yang telah melampaui target merupakan modal yang kuat bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong program KB yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor, pendekatan inovatif, serta peningkatan kesadaran masyarakat harus menjadi fokus agar keberhasilan ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang.

c) Unmet Need

Tabel 2.6
Target Kinerja Tahun 2021 - 2024 dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 – 2024 *Unmet Need*
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten
Kendal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				CAPAIAN KINERJA TAHUN			PERSENTASE CAPAIAN TAHUN KE (%)		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Unmet need (Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak terpenuhi)	Persentase (%)	15	14	13	12	17,44	12,7	7,22	80,27	106	166,20

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal 2025

Berdasarkan data capaian kinerja yang ditampilkan pada tabel 2.6, indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), dapat dilihat bahwa indikator ini memainkan peranan yang sangat penting dalam evaluasi program Keluarga Berencana (KB) dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Indikator unmet need mengukur persentase pasangan usia subur yang sebenarnya ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Angka unmet need yang tinggi sering kali menunjukkan adanya kendala dalam akses layanan KB, baik dari sisi ketersediaan sarana, keterjangkauan, maupun aspek sosio-kultural yang mempengaruhi penerimaan masyarakat.

Target Renstra Perangkat Daerah untuk unmet need menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, dimulai dari 15% pada tahun 2021, menjadi 14% pada 2022, 13% pada 2023, dan 12% pada 2024. Penurunan target ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses,

meningkatkan kualitas layanan, serta mengurangi hambatan yang menyebabkan kebutuhan KB tidak terpenuhi.

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 tercatat sebesar 17,44%, tahun 2023 tercapai 12,7%, sedikit lebih rendah dari target 1,3%, Angka ini sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan persentase capaian 106%, yang berarti pemerintah daerah telah berhasil mengurangi jumlah pasangan yang memiliki kebutuhan KB tidak terpenuhi melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program intervensi seperti edukasi, distribusi alat kontrasepsi, penyuluhan, serta peningkatan layanan kesehatan reproduksi telah berjalan efektif meskipun tantangan di lapangan masih cukup kompleks.

Sementara itu, capaian pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, dengan angka unmet need turun drastis menjadi 7,22%. Pencapaian ini melampaui target 12% yang ditetapkan pada tahun tersebut, dengan persentase capaian mencapai 166,20%. Penurunan yang sangat signifikan ini patut diapresiasi karena memperlihatkan adanya perbaikan yang luar biasa dalam penanganan kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Keberhasilan ini bisa diartikan sebagai peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi, semakin baiknya distribusi layanan KB, serta keberhasilan pendekatan edukasi yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

Penurunan angka unmet need secara signifikan memiliki implikasi yang sangat positif terhadap berbagai aspek pembangunan. Dengan semakin sedikitnya pasangan usia subur yang memiliki kebutuhan KB tidak terpenuhi, maka risiko terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan dapat ditekan. Kehamilan yang tidak direncanakan sering kali berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi. Selain itu,

dengan penggunaan kontrasepsi yang lebih merata, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengatur jarak kelahiran, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga dan memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga.

Capaian luar biasa pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa program-program inovatif yang dijalankan pemerintah daerah telah memberikan dampak signifikan. Misalnya, keberadaan layanan KB mobile atau klinik keliling di daerah terpencil, program jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga, penyediaan alat kontrasepsi secara gratis atau subsidi, serta kampanye edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga organisasi perempuan. Strategi-strategi tersebut sangat membantu dalam mengatasi hambatan akses, baik yang disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi, maupun sosial budaya.

Selain itu, keberhasilan ini juga memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KB. Sebelumnya, ketidakpercayaan terhadap efektivitas kontrasepsi, kekhawatiran terhadap efek samping, serta pengaruh mitos yang beredar di masyarakat menjadi faktor utama tingginya unmet need. Dengan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat mulai memahami manfaat kontrasepsi tidak hanya dalam konteks mengatur kehamilan, tetapi juga sebagai upaya perlindungan kesehatan reproduksi perempuan.

Namun demikian, capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Penurunan unmet need harus dijaga agar tetap stabil bahkan terus berkurang di tahun-tahun mendatang. Salah satu tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan program dan konsistensi dukungan dari berbagai pihak. Faktor pendanaan, ketersediaan logistik, serta ketersediaan tenaga kesehatan terlatih harus menjadi perhatian utama agar capaian positif ini tidak hanya menjadi pencapaian sesaat, tetapi bisa berkelanjutan dan semakin membaik.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Pembangunan Gender

Tabel 2.7

Target Kinerja Tahun 2021 - 2024 dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2024 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Kendal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				CAPAIAN KINERJA TAHUN			PERSENTASE CAPAIAN TAHUN KE (%)		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,95	93,05	93,1	93,2	93,79	94,29	94,34	100,9	101,3	101,2

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.7, pertumbuhan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren yang sangat positif dan menggembirakan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, target IPG yang ditetapkan sebesar 93,05 berhasil dilampaui dengan capaian realisasi mencapai 93,79 kemudian pada tahun 2023 tercapai 94,29 . Hal ini berarti IPG tahun 2023 terealisasi sebesar 100,74% dari target yang direncanakan, menandakan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender telah berjalan lebih baik dari perkiraan awal. Memasuki tahun 2024, target IPG dinaikkan menjadi 93,20, yang menunjukkan adanya komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan gender. Capaian pada tahun ini bahkan lebih baik, yaitu sebesar 94,34 atau 101,22% dari target. Peningkatan capaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam mempersempit kesenjangan gender, tetapi juga menggambarkan adanya perbaikan akses perempuan terhadap berbagai layanan dasar dan peluang pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa program-program strategis yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) telah berjalan efektif. Keberhasilan ini kemungkinan besar juga didukung oleh berbagai intervensi yang bersifat lintas sektor, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, penguatan peran perempuan dalam bidang ekonomi produktif, hingga program perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Selain itu, capaian ini juga memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai sektor sosial dan ekonomi mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tren positif yang terus berlanjut ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas, untuk menjaga dan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Ke depan, tantangan tetap perlu diantisipasi, seperti isu kekerasan berbasis gender, akses ekonomi yang belum merata, dan stereotip sosial yang masih menghambat partisipasi perempuan. Namun, capaian IPG yang melebihi target pada dua tahun terakhir ini menjadi bukti bahwa dengan kebijakan yang tepat, dukungan sarana dan prasarana memadai, serta partisipasi masyarakat yang tinggi, pembangunan gender yang lebih adil dan setara bukanlah sekadar harapan, melainkan sebuah kenyataan yang semakin dekat untuk diwujudkan..

b) Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Tabel 2.8
Target Kinerja Tahun 2021 - 2024 dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 – 2024 Persentase Korban Anak Yang Ditangani
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten
Kendal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				CAPAIAN KINERJA TAHUN			PERSENTASE CAPAIAN TAHUN KE (%)		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Korban Anak yang Ditangani Instansi Terkait	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal 2025

Berdasarkan data capaian kinerja yang ditampilkan pada tabel 2.8, dapat dilihat bahwa persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait menunjukkan hasil yang sangat optimal selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023 dan 2024. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah 100% untuk setiap tahun, termasuk tahun 2022, 2023, 2024, hingga seterusnya. Menariknya, capaian realisasi pada tahun 2022, 2023 maupun 2024 berhasil mencapai angka 100%, yang berarti seluruh anak korban kekerasan yang terdata dan dilaporkan telah berhasil ditangani oleh instansi yang berwenang. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan kerja keras dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA), dalam memberikan perlindungan serta pemulihan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan.

Penanganan anak korban kekerasan merupakan salah satu indikator penting dalam upaya perlindungan anak, sekaligus menjadi barometer keberhasilan pemerintah dalam menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara

aman, sehat, dan bermartabat. Realisasi 100% ini memperlihatkan bahwa setiap laporan atau kasus yang masuk mendapatkan tindak lanjut yang jelas, baik berupa pendampingan psikologis, pemulihan kesehatan, bantuan hukum, maupun perlindungan sosial. Hal ini juga mencerminkan adanya sinergi yang baik antara berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, kepolisian, lembaga bantuan hukum, hingga organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan anak. Selain itu, keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan rujukan kasus kekerasan terhadap anak sudah berjalan dengan efektif. Sistem pelayanan terpadu yang dibangun, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), telah mampu memberikan layanan yang komprehensif, cepat, dan tepat sasaran. Dengan adanya layanan terintegrasi, anak korban kekerasan tidak hanya diberikan penanganan awal, tetapi juga diarahkan untuk mendapatkan layanan lanjutan sesuai kebutuhan, termasuk rehabilitasi psikososial agar anak dapat pulih dan kembali menjalani kehidupannya dengan baik.

Capaian ini juga tidak terlepas dari upaya preventif yang dilakukan melalui program-program edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Edukasi mengenai hak anak, pentingnya perlindungan, dan bahaya kekerasan menjadi salah satu langkah strategis yang dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya melindungi anak dan melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekitarnya turut memperkuat sistem perlindungan yang ada. Pendekatan berbasis komunitas dan keluarga juga berperan penting dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Keberhasilan mencapai target 100% penanganan ini juga menjadi indikator bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyediakan tenaga profesional, seperti

psikolog, pekerja sosial, serta pendamping hukum yang terlatih dan responsif. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, karena setiap kasus membutuhkan penanganan yang sensitif, hati-hati, dan berorientasi pada pemulihan anak.

Di sisi lain, capaian ini juga menegaskan bahwa komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga sudah diintegrasikan ke dalam kebijakan dan perencanaan strategis daerah. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya target 100% penanganan pada setiap tahun dalam Renstra, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Dengan adanya target yang jelas dan capaian yang optimal, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat legitimasi dalam upaya perlindungan anak. Meskipun capaian ini patut diapresiasi, ke depan tantangan tetap harus diantisipasi.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua anak korban kekerasan, terutama yang berada di daerah terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau, benar-benar terdeteksi dan tertangani. Tidak jarang kasus kekerasan terhadap anak luput dari perhatian publik karena berbagai faktor, seperti ketakutan keluarga untuk melapor, norma sosial yang masih menyalahkan korban, atau keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat sistem pendataan dan pelaporan kasus di tingkat akar rumput, termasuk melalui peningkatan peran kader desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu terus meningkatkan kualitas layanan pemulihan yang diberikan, agar tidak hanya sekadar menyelesaikan administrasi penanganan, tetapi benar-benar

memastikan anak korban mendapatkan hak dan pemulihan yang komprehensif. Aspek pemulihan psikologis menjadi salah satu tantangan yang sering kali membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, karena trauma yang dialami anak tidak bisa sembuh dalam waktu singkat.

c) Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan

Tabel 2.9
Target Kinerja Tahun 2021 - 2024 dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 – 2024 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
Termasuk TPPO
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten
Kendal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				CAPAIAN KINERJA TAHUN			PERSENTASE CAPAIAN TAHUN KE (%)		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	20	20	20	20	10,42	8,43	4,8	191,94	249	416,67

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal 2025

Berdasarkan data capaian kinerja yang ditampilkan pada tabel 2.9, dapat dilihat bahwa rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), per 100.000 penduduk perempuan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tiga tahun terakhir. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk tahun 2021 hingga 2024 adalah sebesar 20 kasus per 100.000 penduduk perempuan. Target ini merefleksikan upaya pemerintah untuk meminimalkan angka kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi dan pemberdayaan perempuan.

Pada tahun 2022, capaian rasio kekerasan menunjukkan 10,42. Tahun 2023 realisasi rasio kekerasan tercatat sebesar 8,03, jauh di bawah target yang telah ditentukan, dengan persentase capaian sebesar 249%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan berjalan sangat baik. Penurunan yang signifikan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan penanganan kasus yang terjadi, tetapi juga mencerminkan efektivitas upaya pencegahan melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, serta penguatan perlindungan hukum bagi perempuan. Lebih lanjut, capaian pada tahun 2024 semakin menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan rasio kekerasan yang turun lebih rendah lagi menjadi 4,8 per 100.000 penduduk perempuan. Ini berarti, dibandingkan dengan target 20, pencapaian tersebut memiliki persentase capaian yang luar biasa tinggi, yaitu 416,67%. Keberhasilan menekan angka kekerasan hingga di bawah seperempat dari target memperlihatkan adanya perbaikan signifikan dalam sistem perlindungan, pelayanan pengaduan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak perempuan.

Capaian ini sangat erat kaitannya dengan berbagai kebijakan strategis yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA). Berbagai upaya preventif telah dilakukan secara masif, mulai dari pembentukan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), pelatihan bagi tenaga pendamping, hingga penyediaan layanan aduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Di samping itu, penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor penting. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil mampu mempercepat penanganan

kasus serta memperluas jangkauan pencegahan. Selain upaya penanganan dan pencegahan, keberhasilan menurunkan rasio kekerasan ini juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendampingan dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk pemulihan psikologis dan sosial, sehingga korban dapat kembali berdaya dan tidak rentan mengalami kekerasan berulang. Pemenuhan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan menjadi salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan perempuan.

Capaian ini juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dijalankan selama ini mulai memberikan dampak nyata. Pemberdayaan ekonomi berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kekerasan, karena perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat, mampu menghindari ketergantungan yang berisiko pada relasi yang tidak sehat, serta berani mengambil langkah untuk melaporkan atau keluar dari situasi kekerasan. Program-program pelatihan keterampilan, penyediaan akses permodalan, dan penguatan jaringan usaha perempuan menjadi strategi yang efektif dalam konteks ini. Selain dari sisi penanganan langsung, keberhasilan penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan juga menunjukkan adanya perubahan budaya dan norma sosial di masyarakat. Masyarakat semakin sadar bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Perubahan paradigma ini tentu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang edukasi, advokasi, dan pendampingan yang konsisten.

Namun demikian, meskipun capaian rasio kekerasan yang sangat rendah ini patut diapresiasi, tetap perlu diwaspadai

kemungkinan adanya kasus yang tidak dilaporkan (underreporting), terutama di daerah terpencil atau pada kelompok perempuan yang masih menghadapi kendala budaya, sosial, dan ekonomi untuk melapor. Masih ada potensi perempuan korban kekerasan yang memilih diam karena takut stigma, takut pada pelaku, atau kurangnya informasi mengenai layanan bantuan yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus memperkuat aksesibilitas layanan, membangun sistem pelaporan yang aman dan rahasia, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat agar korban tidak ragu untuk mengadukan kekerasan yang dialaminya.

TABEL 2.10
Capaian Kinerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Lalu	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-		Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)	
			2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,95	93,05	93,1	93,2	94,29	94,34	101,3	101,22
2	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persentase	100	100	100	100	100	100	100,00	100,0
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	20	20	20	20	8,03	4,8	249,00	416,67
4	TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,3	2.32	2,3	2,2	1,9997	2,03	115,01	108,37
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	Persentase	69	69	70	70	68,9	70,52	97,41	100,74
6	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	15	14	13	12	12,27	7,22	105,9	166,20

TABEL 2.11
Capaian Kinerja Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000) (Renstra)		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000) (APBD/P)		Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	5.751.681	6.683.681	4.630.631	4.718.012	85,40%	95,35%
2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	330.000	328.000	627.732	399.991	82,18%	80,44%
3	Program Perlindungan Perempuan	269.165	269.165	178.043	167.836	99,90%	78,08%
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	115.000	100.000	126.743	76.625	97,53%	91,53%
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	185.325	-	77.676	180.000	94,03%	89,70%
6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	100.000	97.000	71.751	393.124	95,13%	83,28%
7	Program Perlindungan Khusus Anak	400.000	390.000	30.420	204.239	79%	75%
8	Program Pengendalian Penduduk	150.000	130.000	250.000	497.550	99%	91,29%
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	7.290.358	7.291.250	7.713.510	104.162	89%	97,75%
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.129.160	1.110.800	5.867.717	5.375.658	97%	99,30%

d. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga. Adapun kelompok sasaran tersebut antara lain:

1) Pasangan Usia Subur (PUS)

Kelompok ini adalah target utama layanan program Keluarga Berencana (KB). Pasangan usia subur (biasanya perempuan usia 15–49 tahun yang sudah menikah) menjadi sasaran agar dapat mengatur kehamilan sesuai keinginan, menjaga kesehatan ibu, serta mendukung pencapaian TFR ideal.

2) Remaja

Remaja (usia 10–24 tahun) menjadi sasaran penting untuk program Generasi Berencana (GenRe) dan edukasi kesehatan reproduksi. Tujuannya adalah memberikan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, serta membangun kesadaran tentang perencanaan masa depan.

3) Anak-anak

Kelompok anak menjadi sasaran program Perlindungan Anak, termasuk upaya perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Mereka juga menjadi penerima manfaat layanan psikososial, rehabilitasi, dan layanan pendampingan hukum bila menjadi korban kekerasan.

4) Perempuan

Perempuan, terutama yang rentan (misalnya ibu rumah tangga, perempuan kepala keluarga, perempuan pekerja migran, penyintas kekerasan), menjadi sasaran layanan pemberdayaan perempuan. Program mencakup penguatan kapasitas ekonomi, peningkatan keterampilan, perlindungan hukum, serta perlindungan dari kekerasan (KDRT, kekerasan seksual, trafficking/TPPO).

5) Lansia

Kelompok lansia, terutama perempuan, juga dijangkau dalam program-program yang mendorong kualitas hidup sehat, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan sosial..

6) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah atau rawan sosial menjadi sasaran prioritas. Mereka didorong untuk mendapatkan layanan KB gratis, bantuan pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial.

7) Masyarakat umum dan tokoh masyarakat

Kelompok ini penting sebagai mitra dalam edukasi, sosialisasi, dan penguatan gerakan pembangunan berwawasan kependudukan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Termasuk di dalamnya tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi masyarakat.

Dengan cakupan yang luas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal berperan sebagai pelayan publik dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum dimilikinya payung hukum dan kajian tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
- 2) Masih banyak SDM Nakes pelayanan KB yang belum mendapatkan pelatihan;
- 3) Penggunaan mCPR masih didominasi oleh penggunaan alat kontrasepsi metode jangka pendek (pil, suntik, kondom) dan masih

- belum optimalnya pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang atau MKJP (Implant, IUD, MOW, MOP);
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pembinaan terhadap Kampung Keluarga Berkualitas;
 - 5) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak akibat tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat;
 - 6) Belum optimalnya cakupan layanan Tribina dan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor);
 - 7) Belum optimalnya fungsi dari tim Pokja PUG, Tim Penggerak, dan Focal Point;
 - 8) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok organisasi wanita dalam mendukung kinerja Dinas;
 - 9) Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM terlatih dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 10) Belum dimilikinya SOP dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 11) Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 12) Belum optimalnya Komunikasi Informasi dan Edukasi bagi pendidik sebaya dan konselor sebaya (remaja);
 - 13) Belum optimalnya peran ayah dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
 - 14) Belum optimalnya penyebaran Komunikasi Informasi Edukasi melalui media massa cetak / elektronik
 - 15) Belum optimalnya implementasi pendidikan jalur informal / masyarakat (sekolah lansia)
 - 16) Belum optimalnya pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB Kit, Kit siap nikah, KIE BKL)

b. Isu Strategis

Adapun isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal adalah lain sebagai berikut:

- 1) Tren kependudukan Kabupaten Kendal mengarah kepada kondisi kependudukan yang perlahan menua atau *Aging Population*;
- 2) Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kendal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Tujuan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terkendalinya Jumlah Penduduk serta Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Dalam Pembangunan”

2. Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Sasaran dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Angka Kepesertaan Ber-KB;
2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
3. Meningkatnya Perlindungan Anak.

3. Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a) Menguatkan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;
- b) Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
- c) Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO;
- d) Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
- e) Peningkatan peserta KB aktif, capaian peserta KB Baru, peserta KB pria, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) serta menurunkan *drop out* (DO) dan Unmet Need, dengan membuka akses dan kualitas pelayanan KB, serta Kesehatan Reproduksi bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah dan terpencil.
- f) Peningkatan kemandirian ber-KB, KIE KB dan Kesehatan Reproduksi.
- g) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKA.
- h) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak serta pengayoman pada lansia.

4. Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis;
- b) Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan;
- c) Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak;
- d) Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor;
- e) Meningkatkan peserta KB aktif, capaian peserta KB baru, peserta KB pria, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) serta menurunkan putus pakai (drop out/DO) dan Unmet Need, dengan membuka akses dan kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi Keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah dan terpencil.
- f) Meningkatkan jaminan serta kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi pemenuhan hak – hak reproduksi bagi semua individu, remaja dan keluarga serta menyediakan pelayanan KB bagi penduduk miskin.
- g) Meningkatkan upaya pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Program Panca Bina dan pemberdayaan keluarga dalam bidang ekonomi dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dan ketrampilan usaha bagi kelompok UPPKA.
- h) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Terkendalinya jumlah penduduk serta meningkatnya kesetaraan gender dan PUHA dalam pembangunan		Total Fertility Rate	Nilai	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	2,09
		Indeks Pembangunan gender	Indeks	94,34	94,34	94,35	94,36	94,37	94,38	94,39
	Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Nilai	90,26	90,56	90,86	91,16	91,46	91,76	92,06
	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,16	73,26	73,36	73,46	73,56	73,66	73,76
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	8,22	8,02	7,82	7,64	7,48	7,32	7,17
	Meningkatnya perlindungan anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	77,19	77,19	77,24	77,24	77,29	77,29	77,34

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	Persentase Anggaran ResponsifGender	0,05	278.555.70 2	0,1	454.000.000	0,15	477.000.000	0,2	501.000.00 0	0,25	535.000.00 0	0,3	585.000.00 0	0,3	2.830.555.702
Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	48 lem baga	40.244.000	48 lemb aga	102.000.000	48 lemb aga	113.000.000	48 lem bag a	124.000.00 0	48 lem baga	135.000.00 0	0 Lem baga	150.000.00 0	0 Lem baga	664.244.000
Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dok ume n	16.684.000	1 doku men	17.000.000	1 doku men	18.000.000	1 dok um en	19.000.000	1 doku men	20.000.000	1 Dok ume n	25.000.000	0 Dok ume n	115.684.000
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	50 Ora ng	23.560.000	60 Oran g	25.000.000	70 Oran g	30.000.000	75 Ora ng	35.000.000	80 oran g	40.000.000	85 Oran g	45.000.000	0 Oran g	198.560.000
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/ Kota yang mendapatkan bimtek	0 Ora ng	-	48 pera ngda	60.000.000	48 peran gda	65.000.000	48 per ang da	70.000.000	48 pera ngda	75.000.000	48 pera ngda	80.000.000	0 Oran g	350.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakata n Kewenangan	Jumlah dokumen Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	1 dok ume n	13.940.000	1 dok ume n	15.000.000	1 doku men	17.000.000	1 dok um en	20.000.000	1 dok ume n	25.000.000	0 dok ume n	30.000.000	0 dok ume n	120.940.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota														
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dok ume n	13.940.000	1 doku men	15.000.000	1 doku emn	17.000.000	1 dok um en	20.000.000	1 doku eme n	25.000.000	1 Dok ume n	30.000.000	0 doku men	120.940.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 Ora ng	224.371.702	170 Oran g	337.000.000	160 Oran g	347.000.000	180 Ora ng	357.000.000	200 Ora ng	375.000.000	0 Ora ng	405.000.000	0 Ora ng	2.045.371.702
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lem baga	28.171.702	1 Lem baga	35.000.000	1 Lemb aga 1	40.000.000	1 Le mb aga	45.000.000	1 Lem baga	50.000.000	1 Lem baga 1	55.000.000	0 1	253.171.702
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	150 oran g	80.000.000	160 oran g	82.000.000	175 orang	85.000.000	180 oran g	87.000.000	200 oran g	95.000.000	220 oran g	100.000.000	0 oran g	529.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas														
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dok ume n	116.200.000	1 doku men	120.000.000	1 doku men	122.000.000	1 dok um en	125.000.000	1 doku men	130.000.000	1 Dok ume n	150.000.000	0 doku men	763.200.000
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	0 Lem baga	-	1 Lem baga	50.000.000	1 Lemb aga	50.000.000	1 Le mb aga	50.000.000	1 Lem baga	50.000.000	1 Lem baga	50.000.000	0 Lem baga	250.000.000
Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	0 dok ume n	-	1 doku men	50.000.000	1 Doku men	50.000.000	1 Do ku me n	50.000.000	1 Dok ume n	50.000.000	1 Dok ume n	50.000.000	0 doku men	250.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	1	297.070.00 0	1	503.000.000	1	520.000.000	1	538.000.00 0	1	557.000.00 0	1	576.000.00 0	1	2.991.070.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah layanan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 % %	50.750.000	100 % %	60.000.000	100% %	62.000.000	10 0% %	64.000.000	100 % %	65.000.000	0	67.000.000	0	368.750.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dok ume n	50.750.000	1 doku men	60.000.000	1 doku men	62.000.000	1 dok um en	64.000.000	1 doku men	65.000.000	1 doku men	67.000.000	0 doku men	368.750.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	32 laya nan	195.810.00 0	32 laya nan	312.000.000	32 layan an	324.000.000	32 lay ana n	336.000.00 0	32 laya nan	350.000.00 0	0 Laya nan	362.000.00 0	0 Laya nan	1.879.810.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	32 oran g	30.740.000	32 oran g	31.000.000	32 orang	32.000.000	32 ora ng	33.000.000	32 oran g	35.000.000	32 oran g	37.000.000	0 oran g	198.740.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	32 laya nan	165.070.000	32 laya nan	166.000.000	32 layan an	167.000.000	32 lay ana n	168.000.000	32 laya nan	170.000.000	32 laya nan	175.000.000	0 laya nan	1.011.070.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kewenangan Kabupaten/Kota															
Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	0 oran g	-	40 Oran g	30.000.000	40 Oran g	35.000.000	40 Ora ng	40.000.000	40 oran g	45.000.000	40 oran g	50.000.000	0 oran g	200.000.000
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 oran g	-	70 Oran g	35.000.000	75 orang	40.000.000	80 ora ng	45.000.000	85 Oran g	50.000.000	90 oran g	50.000.000	0 oran g	220.000.000
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 oran g	-	70 Oran g	50.000.000	70 Oran g	50.000.000	70 Ora ng	50.000.000	70 Oran g	50.000.000	70 Oran g	50.000.000	0 oran g	250.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dok ume n	50.510.000	1 dok ume n	131.000.000	1 doku men	134.000.000	1 dok um en	138.000.00 0	1 dok ume n	142.000.00 0	0 dok ume n	147.000.00 0	0 dok ume n	742.510.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan	1 dok ume n	16.000.000	1 doku men	16.000.000	1 doku men	18.000.000	1 dok um en	20.000.000	1 doku men	22.000.000	1 doku men	25.000.000	0 doku men	117.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 oran g	34.510.000	160 Oran g	35.000.000	170 orang	36.000.000	180 ora ng	38.000.000	200 oran g	40.000.000	225 oran g	42.000.000	0 oran g	225.510.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	0 oran g	-	0 oran g	80.000.000	0 orang	80.000.000	0 ora ng	80.000.000	0 oran g	80.000.000	0 oran g	80.000.000	0 oran g	400.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	60 Ora ng	65.000.000	70 Oran g	294.000.000	80 Oran g	297.000.000	90 Ora ng	299.000.00 0	100 Ora ng	302.000.00 0	110 Ora ng	304.000.00 0	110 Ora ng	1.561.000.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalamMewujudk an Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Peningkatan KapasitasSumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	48 Pera ngda a	65.000.000	48 Pera ngda	104.000.000	48 Peran gda	107.000.000	48 Per ang da	109.000.00 0	48 Pera ngda	112.000.00 0	0 Pera ngda	114.000.00 0	0 Pera ngda	611.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	48 peragenda	50.000.000	48 peragenda	52.000.000	48 peran gda	54.000.000	48 per ang da	55.000.000	48 peragenda	57.000.000	48 peragenda	58.000.000	0 peragenda	326.000.000
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	17.000.000	1 dokumen	18.000.000	1 dokumen	19.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 Dokumen	21.000.000	0 dokumen	110.000.000
Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan, fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota.	0 Dokumen	-	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	0 Dokumen	175.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.														
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a			-		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		475.000.000
peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0 Lem baga	-	1 lemb aga	60.000.000	1 Lemb aga	60.000.000	1 Le mb aga	60.000.000	1 Lem baga	60.000.000	1 Lem baga	60.000.000	0 Lem baga	300.000.000
Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lem baga	-	5 Lem baga	35.000.000	5 Lemb aga	35.000.000	5 Le mb aga	35.000.000	5 Lem baga	35.000.000	5 Lem baga	35.000.000	0 Lem baga	175.000.000
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam			-		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		475.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a															
layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	0 Ora ng	-	50 Oran g	45.000.000	50 Oran g	45.000.000	50 Ora ng	45.000.000	50 Oran g	45.000.000	50 Oran g	45.000.000	0 Oran g	225.000.000
Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	0 Ora ng	-	50 Oran g	50.000.000	50 Oran g	50.000.000	50 Ora ng	50.000.000	50 Oran g	50.000.000	50 Oran g	50.000.000	0 Oran g	250.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan	0,75	65.000.000	0,8	135.000.000	0,8	137.000.000	0,85	138.000.000	0,85	140.000.000	0,9	145.000.000	0,9	760.000.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 dok ume n	65.000.000	2 dok ume n	135.000.000	2 doku men	137.000.000	2 dok um en	138.000.000	2 dok ume n	140.000.000	0 dok ume n	145.000.000	0 dok ume n	760.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dok ume n	65.000.000	2 doku men	70.000.000	2 doku men	72.000.000	2 dok um en	73.000.000	2 doku men	75.000.000	2 doku men	80.000.000	0 doku men	435.000.000
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dok ume n	-	1 Dok ume n	65.000.000	1 Doku men	65.000.000	1 Do ku me n	65.000.000	1 Dok ume n	65.000.000	1 Dok ume n	65.000.000	0 Dok ume n	325.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan Layak Anak	85 pers enta se	117.500.000	90 pers enta se	257.500.000	95 perse ntase	266.000.000	100 per sen tas e	275.500.000	100 pers enta se	285.000.000	100 pers enta se	297.000.000	100 pers enta se	1.498.500.000
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 lem baga	97.500.000	4 lemb aga	195.000.000	4 lemb aga	201.000.000	4 lem bag a	208.000.000	4 lem baga	215.000.000	0 Lem baga	225.000.000	0 Lem baga	1.141.500.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Orga nisa si	83.000.000	4 Orga nisa si	85.000.000	4 Orga nisasi	87.000.000	4 Org ani sasi	90.000.000	4 Orga nisa si	95.000.000	4 orga nisa si	100.000.000	0 Orga nisa si	540.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dok ume n	14.500.000	1 doku men	20.000.000	1 doku men	24.000.000	1 dok um en	28.000.000	1 doku men	30.000.000	1 doku men	35.000.000	0 Dok ume n	151.500.000
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lem baga	-	48 Lem baga	50.000.000	48 Lem baga	50.000.000	48 Le mb aga	50.000.000	48 Lem baga	50.000.000	48 Lem baga	50.000.000	0 Lem baga	250.000.000
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lem baga	-	48 Pera ngda	40.000.000	48 peran gda	40.000.000	48 per ang da	40.000.000	48 pera ngda	40.000.000	48 pera ngda	40.000.000	0 Lem baga	200.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Jumlah Layanan	200 oran g	20.000.000	225 oran g	62.500.000	250 orang	65.000.000	27 5 ora ng	67.500.000	300 oran g	70.000.000	0 Ora ng	72.000.000	0 Ora ng	357.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota a	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 oran g oran g	20.000.000	225 oran g oran g	22.500.000	250 orang orang	25.000.000	275 ora ng ora ng	27.500.000	300 oran g oran g	30.000.000	325 oran g oran g	32.000.000	0 oran g	157.000.000
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0 Lem baga	-	1 Lem baga	40.000.000	1 Lemb aga	40.000.000	1 Le mb aga	40.000.000	1 Lem baga	40.000.000	1 Lem baga	40.000.000	0 Lem baga	200.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan pada anak yang tertangani	1	401.330.00 0	1	789.000.000	1	805.000.000	1	819.000.00 0	1	835.000.00 0	1	860.000.00 0	1	4.509.330.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah orang yang melayani Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	300 oran g	50.750.000	310 oran g	202.000.000	320 orang	205.000.000	33 0 ora ng	207.000.00 0	350 oran g	210.000.00 0	0 Ora ng	215.000.00 0	0 Ora ng	1.089.750.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten / Kota	0 Dok ume n	-	1 Dok ume n	50.000.000	1 Doku men	50.000.000	1 Do ku me n	50.000.000	1 Dok ume n	50.000.000	1 Dok ume n	50.000.000	0 Dok ume n	250.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	72 oran g	50.750.000	75 oran g	52.000.000	80 orang	55.000.000	85 ora ng	57.000.000	90 oran g	60.000.000	95 Oran g	65.000.000	0 Oran g	339.750.000
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	0 Kegi atan	-	1 Kegi atan	50.000.000	1 Kegia tan	50.000.000	1 Keg iata n	50.000.000	1 Kegi atan	50.000.000	1 Kegi atan	50.000.000	0 Kegi atan	250.000.000
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	0 Ora ng	-	50 Oran g	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 Ora ng	50.000.000	50 Oran g	50.000.000	50 Oran g	50.000.000	0 Oran g	250.000.000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300 oran g	316.070.000	310 oran g	520.000.000	325 orang	530.000.000	330 ora ng	540.000.000	350 oran g	550.000.000	0 Oran g	565.000.000	0 Oran g	3.021.070.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	40 Ora ng	201.000.000	50 Oran g	205.000.000	55 Oran g	210.000.000	60 Ora ng	215.000.000	65 Oran g	220.000.000	70 Oran g	230.000.000	0 Oran g	1.281.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Daerah Kabupaten/Kota															
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 % Laya nan	115.070.000	100 % Laya nan	120.000.000	100% Layan an	125.000.000	100 % Lay ana n	130.000.000	100 % Laya nan	135.000.000	100 % Laya nan	140.000.000	0 Laya nan	765.070.000
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 Ora ng	-	60 Oran g	65.000.000	60 Oran g	65.000.000	60 Ora ng	65.000.000	60 Oran g	65.000.000	60 Oran g	65.000.000	0 Oran g	325.000.000
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	0 Ora ng	-	60 Oran g	65.000.000	60 Oran g	65.000.000	60 Ora ng	65.000.000	60 Oran g	65.000.000	60 Oran g	65.000.000	0 Oran g	325.000.000
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 Ora ng	-	60 Oran g	65.000.000	60 Oran g	65.000.000	60 Ora ng	65.000.000	60 Oran g	65.000.000	60 Oran g	65.000.000	0 Oran g	325.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125 Ora ng	34.510.000	150 Oran g	67.000.000	175 Oran g	70.000.000	20 0 ora ng	72.000.000	225 Ora ng	75.000.000	0 Ora ng	80.000.000	0 Ora ng	398.510.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	0 Dok ume n	-	1 Dok ume n	30.000.000	1 Doku men	30.000.000	1 Do ku me n	30.000.000	1 Dok ume n	30.000.000	1 Dok ume n	30.000.000	0 Dok ume n	150.000.000
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	150 Ora ng	34.510.000	160 Oran g	37.000.000	170 orang	40.000.000	180 Ora ng	42.000.000	190 Oran g	45.000.000	200 oran g	50.000.000	0 Oran g	248.510.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	1	5.630.149.302	1	7.671.108.377	1	7.409.605.151	1	7.356.578.696	1	7.331.319.191	1	7.190.549.555	1	42.589.310.272
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangda	7 Dok ume n	200.000.000	7 Dok ume n	210.000.000	7 Doku men	220.000.000	7 Do ku me n	230.000.000	7 Dok ume n	240.000.000	0 dok ume n	250.000.000	0 dok ume n	1.350.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok ume n	100.000.000	1 doku men	105.000.000	1 doku men	110.000.000	1 dok um en	115.000.000	1 doku men	120.000.000	1 doku men	125.000.000	0 Dok ume n	675.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lapo ran	100.000.000	1 lapor an	105.000.000	1 lapor an	110.000.000	1 lap ora n	115.000.000	1 lapor an	120.000.000	1 Lapo ran	125.000.000	0 Lapo ran	675.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkjat daerah	1 dok ume n	3.668.388.0 43	1 dok ume n	4.709.536.11 8	1 doku men	4.323.632.89 2	1 dok um en	4.173.606.4 37	1 dok ume n	4.045.346.9 32	0 dok ume n	3.906.549.5 55	0 dok ume n	24.827.059.97 7
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Ora ng/b ulan	3.668.388.0 43	14 Oran g/bu lan	4.709.536.11 8	14 Oran g/bul an	4.323.632.89 2	14 Ora ng/ bul an	4.173.606.43 7	14 Oran g/bu lan	4.045.346.93 2	14 oran g / bula n	3.906.549.55 5	0 Oran g/bu lan	24.827.059.97 7
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dok ume n	98.100.000	1 dok ume n	122.000.000	1 doku men	140.000.000	1 dok um en	160.000.00 0	1 dok ume n	178.000.00 0	0 dok ume n	190.000.00 0	0 dok ume n	888.100.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 pake t	40.000.000	1 pake t	50.000.000	1 paket	60.000.000	1 pak et	70.000.000	1 pake t	80.000.000	1 pake t	85.000.000	0 Pake t	385.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok ume n	58.100.000	1 doku men	62.000.000	1 doku men	65.000.000	1 dok um en	70.000.000	1 doku men	73.000.000	1 doku men	75.000.000	0 Dok ume n	403.100.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	- Ora ng	-	40 oran g	10.000.000	40 orang	15.000.000	40 ora ng	20.000.000	40 oran g	25.000.000	40 oran g	30.000.000	0 Oran g	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya paket untuk administrasi umum perangkat daerah	4 pak et	643.572.25 9	5 pake t	693.572.259	6 paket	730.972.259	7 pak et	745.972.25 9	8 pake t	760.972.25 9	0 pake t	784.000.00 0	0 pake t	4.359.061.295

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 pake t	36.600.000	1 pake t	46.600.000	1 paket	55.000.000	1 pak et	57.000.000	1 pake t	58.000.000	1 pake t	60.000.000	0 Pake t	313.200.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Pake t	-	1 pake t	15.000.000	1 paket	20.000.000	1 pak et	25.000.000	1 pake t	30.000.000	1 pake t	35.000.000	0 Pake t	125.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pake t	17.000.000	1 pake t	18.000.000	1 paket	19.000.000	1 pak et	20.000.000	1 pake t	21.000.000	1 pake t	25.000.000	0 Pake t	120.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 pake t	14.676.259	1 pake t	17.676.259	1 paket	19.676.259	1 pak et	20.676.259	1 pake t	22.676.259	1 pake t	24.000.000	0 Pake t	119.381.295
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lapo ran	565.240.000	1 lapor an	585.240.000	1 lapor an	605.240.000	1 lap ora n	610.240.000	1 lapor an	615.240.000	1 Lapo ran	625.000.000	0 Lapo ran	3.606.200.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok ume n	10.056.000	1 Dok ume n	11.056.000	1 Doku men	12.056.000	1 Do ku me n	13.056.000	1 Dok ume n	14.056.000	1 Dok ume n	15.000.000	0 Dok ume n	75.280.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Unit	56.750.000	90 Unit	890.000.000	95 Unit	915.000.000	100 Unit	945.000.000	105 Unit	970.000.000	0 Unit	900.000.000	0 Unit	4.676.750.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	1 unit Unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 uni t	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	0 Unit	2.000.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	-	5 unit Unit	250.000.000	5 unit	250.000.000	5 uni t Uni t	250.000.000	5 unit Unit	250.000.000	5 Unit Unit	250.000.000	0 Unit	1.250.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	-	10 unit	75.000.000	10 unit	75.000.000	10 unit	75.000.000	10 unit	75.000.000	10 unit	75.000.000	0 Unit	375.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	56.750.000	5 unit	65.000.000	5 unit	70.000.000	5 unit	80.000.000	5 unit	85.000.000	0 Unit	-	0 Unit	356.750.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	140.000.000	1 Unit	160.000.000	1 Unit	175.000.000	0 Unit	695.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 Unit	577.870.000	100 Unit	607.000.000	105 Unit	617.000.000	110 Unit	626.000.000	115 Unit	646.000.000	0 Unit	655.000.000	0 Unit	3.728.870.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	1 laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	45.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	185.000.000	1 laporan	186.000.000	1 laporan	187.000.000	1 laporan	188.000.000	1 laporan	199.000.000	1 laporan	200.000.000	0 Laporan	1.145.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	55.000.000	1 laporan	65.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	80.000.000	1 Laporan	85.000.000	0 Laporan	430.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	332.870.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	353.000.000	1 laporan	355.000.000	1 laporan	358.000.000	1 laporan	360.000.000	0 Laporan	2.108.870.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	5 paket	385.469.000	6 paket	439.000.000	7 paket	463.000.000	8 paket	476.000.000	9 paket	491.000.000	0 Paket	505.000.000	0 Paket	2.759.469.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	86 unit Unit	80.469.000	86 unit Unit	82.000.000	86 unit Unit	84.000.000	86 unit Unit	86.000.000	86 unit Unit	89.000.000	86 unit Unit	90.000.000	0 Unit	511.469.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 unit Unit	5.000.000	8 unit Unit	7.000.000	8 unit Unit	9.000.000	8 unit Unit	10.000.000	8 unit Unit	12.000.000	8 unit Unit	15.000.000	0 Unit	58.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	300.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	370.000.000	1 paket	380.000.000	1 paket	390.000.000	1 paket	400.000.000	0 Paket	2.190.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	13.10 Nilai	643.809.000	12.10 Nilai	850.000.000	11.40 Nilai	879.000.000	10.70 Nilai	914.000.000	10.20 Nilai	945.000.000	10.20 Nilai	972.000.000	10.20 Nilai	5.203.809.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	123.000.000	1	240.000.000	1	254.000.000	1	269.000.000	1	285.000.000	0	297.000.000	0	1.468.000.000
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan Grand Design	0 Dokumen	-	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	65.000.000	0 Dokumen	275.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota														
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan JenjangSD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	0 Satu an Pend idika n	-	50 Satu an Pend idika n	65.000.000	50 Satua n Pendi dikan	65.000.000	50 Sat uan Pendi dikan	65.000.000	50 Satu an Pend idika n	65.000.000	50 Satu an Pend idika n	65.000.000	0 Satu an Pend idika n	325.000.000
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegi atan	73.000.000	1 Kegi atan	75.000.000	1 Kegia tan	79.000.000	1 Keg iata n	84.000.000	1 Kegi atan	90.000.000	1 Kegi atan	92.000.000	0 Kegi atan	493.000.000
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegi atan	50.000.000	1 Kegi atan	55.000.000	1 Kegia tan	60.000.000	1 Keg iata n	65.000.000	1 Kegi atan	70.000.000	1 Kegi atan	75.000.000	0 Kegi atan	375.000.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			520.809.000		610.000.000		625.000.000		645.000.000		660.000.000		675.000.000		3.735.809.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 lapo ran	154.809.000	1 lapor an	160.000.000	1 lapor an	165.000.000	1 lap ora n	170.000.000	1 lapo ran	175.000.000	1 lapor an	180.000.000	0 Lapo ran	1.004.809.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 lapo ran	150.000.000	1 Lapo ran	155.000.000	1 Lapor an	160.000.000	1 lap ora n	170.000.000	1 Lapo ran	175.000.000	1 Lapo ran	180.000.000	0 Lapo ran	990.000.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dok ume n	216.000.000	1 Dok ume n	220.000.000	1 Doku men	225.000.000	1 Do ku me n	230.000.000	1 Dok ume n	235.000.000	1 Dok ume n	240.000.000	0 Dok ume n	1.366.000.000
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	0 Unit	-	1 Unit Unit	75.000.000	1 Unit Unit	75.000.000	1 Uni t Uni t	75.000.000	1 Unit Unit	75.000.000	1 Unit Unit	75.000.000	0 Unit	375.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB yang terpenuhi (unmet need)	7.22 %	10.430.461.716	7.21 %	11.067.000.000	7.21 %	11.826.500.000	7.21 %	12.902.500.000	7.20 %	14.030.500.000	7.20 %	14.082.000.000	7.20 %	74.338.961.716
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai	1 Lapo ran	1.921.795.000	1 Lapo ran	2.044.000.000	1 Lapor an	2.091.000.000	1 Lap ora n	2.226.000.000	1 Lapo ran	2.293.000.000	1 Lapo ran	2.317.000.000	0 Lapo ran	12.892.795.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kearifan Budaya Lokal	Kearifan Budaya Lokal														
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Lapo ran	-	1 Lapo ran	82.000.000	1 Lapor an	83.000.000	1 Lap ora n	85.000.000	1 Lapo ran	86.000.000	1 Lapo ran	87.000.000	0 Lapo ran	423.000.000
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit Unit	70.000.000	1 Unit Unit	72.000.000	1 Unit Unit	73.000.000	1 Uni t Uni t	75.000.000	1 Unit Unit	78.000.000	1 Unit Unit	80.000.000	0 Unit	448.000.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Lapo ran	1.180.800.0 00	1 Lapo ran	1.185.000.00 0	1 Lapor an	1.190.000.00 0	1 Lap ora n	1.195.000.00 0	1 Lapo ran	1.199.000.00 0	1 Lapo ran	1.200.000.00 0	0 Lapo ran	7.149.800.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan	1 Lapo ran	206.000.000	1 Lapo ran	220.000.000	1 Lapor an	230.000.000	1 Lap ora n	235.000.000	1 Lapo ran	245.000.000	1 Lapo ran	250.000.000	0 Lapo ran	1.386.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Mini Lokakarya (Minilok)														
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dok ume n	214.995.000	1 Dok ume n	220.000.000	1 Doku men	230.000.000	1 Do ku me n	235.000.000	1 Dok ume n	240.000.000	1 Dok ume n	245.000.000	0 Dok ume n	1.384.995.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dok ume n	50.000.000	1 Dok ume n	55.000.000	1 Doku men	65.000.000	1 Do ku me n	171.000.000	1 Dok ume n	175.000.000	1 Dok ume n	180.000.000	0 Dok ume n	696.000.000
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	50 Orga nisa si	200.000.000	55 Orga nisa si	210.000.000	60 Orga nisasi	220.000.000	60 Org ani sasi	230.000.000	60 Orga nisa si	270.000.000	60 Orga nisa si	275.000.000	0 Orga nisa si	1.405.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Stakeholders dan Mitra Kerja														
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	38 Ora ng	4.065.900.0 00	38 Oran g	4.312.500.00 0	38 Oran g	4.682.500.00 0	38 Ora ng	5.372.500.0 00	38 Ora ng	6.072.500.0 00	38 oran g	6.075.000.0 00	0 Ora ng	30.580.900.00 0
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	188 9 oran g	1.072.500.0 00	1889 oran g	1.102.500.00 0	1889 orang	1.272.500.00 0	188 9 ora ng	1.372.500.00 0	1889 oran g	1.672.500.00 0	1889 Oran g	1.675.000.00 0	0 Oran g	8.167.500.000
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Orga nisa si	1.183.400.0 00	1 Orga nisa si	1.300.000.00 0	1 Orga nisasi	1.400.000.00 0	1 Org ani sasi	1.800.000.00 0	1 Orga nisa si	2.000.000.00 0	1 Orga nisa si	2.000.000.00 0	0 Orga nisa si	9.683.400.000
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Peny uluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan PelaksanaanPenyul uhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul u Lapangan Keluarga	1 Lapo ran	1.810.000.0 00	1 Lapo ran	1.910.000.00 0	1 Lapor an	2.010.000.00 0	1 Lap ora n	2.200.000.00 0	1 Lapo ran	2.400.000.00 0	1 Lapo ran	2.400.000.00 0	0 Lapo ran	12.730.000.00 0

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Berencana (PKB/PLKB)														
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1 Lap oran	4.001.794.0 00	1 Lapo ran	4.235.000.00 0	1 Lapor an	4.545.000.00 0	1 Lap ora n	4.755.000.0 00	1 Lapo ran	5.070.000.0 00	1 Lapo ran	5.080.000.0 00	0 Lapo ran	27.686.794.00 0
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	1 Lapo ran	59.000.000	1 Lapo ran	65.000.000	1 Lapor an	70.000.000	1 Lap ora n	75.000.000	1 Lapo ran	80.000.000	1 Lapo ran	85.000.000	0 Lapo ran	434.000.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	460 0 Ora ng	3.850.094.0 00	4600 Oran g	4.000.000.00 0	4600 Oran g	4.300.000.00 0	460 0 Ora ng	4.500.000.00 0	4600 Oran g	4.800.000.00 0	4600 Oran g	4.800.000.00 0	0 Oran g	26.250.094.00 0
Penyediaan Sarana	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelavanoan KB	0 Unit	-	76 Unit	75.000.000	75 Oran	75.000.000	75 Uni t	75.000.000	75 Oran	75.000.000	75 Oran	75.000.000	0 Unit	375.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penunjang Pelayanan KB						g Unit				g Unit		g Unit			
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	1 Lapo ran	92.700.000	1 Lapo ran	95.000.000	1 Lapor an	100.000.000	1 Lap ora n	105.000.000	1 Lapo ran	115.000.000	1 Lapo ran	120.000.000	0 Lapo ran	627.700.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30 Orga nisa si	440.972.71 6	30 Orga nisa si	475.500.000	30 Orga nisa si	508.000.000	30 Org ani sas i	549.000.00 0	30 Orga nisa si	595.000.00 0	30 Orga nisa si	610.000.00 0	0 Orga nisa si	3.178.472.716
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30 Orga nisa si	72.240.000	30 Orga nisa si	75.000.000	30 Orga nisa si	80.000.000	30 Org ani sasi	85.000.000	30 Orga nisa si	90.000.000	30 Orga nisa si	95.000.000	0 Orga nisa si	497.240.000
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	5.500.000	1 Doku men	8.000.000	1 Do ku me n	9.000.000	1 Dok ume n	15.000.000	1 Dok ume n	20.000.000	0 Dok ume n	57.500.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Lapo ran	63.330.716	1 Lapo ran	65.000.000	1 Lapor an	70.000.000	1 Lap ora n	75.000.000	1 Lapo ran	80.000.000	1 Lapo ran Lapo ran	85.000.000	0 Lapo ran	438.330.716
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	286 Kam pun g	305.402.000	286 Kam pun g	330.000.000	286 Kamp ung	350.000.000	286 Ka mp ung	380.000.000	286 Kam pun g	410.000.000	286 Kam pun g	410.000.000	0 Kam pun g	2.185.402.000
PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PersentaseKeluar ga yang Mengikuti Kelompok KegiatanKetahana n Keluarga	0,75	5.517.870.0 00	0,8	5.712.000.00 0	0,8	6.031.000.00 0	0,8 5	6.246.000.0 00	0,85	6.659.000.0 00	0,9	6.731.000.0 00	0,9	36.896.870.00 0
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Kegi atan	336.870.00 0	5 Kegi atan	412.000.000	6 Kegia tan	431.000.000	6 Keg iat an	446.000.00 0	6 Kegi atan	459.000.00 0	6 Kegi atan	481.000.00 0	0 Kegi tan	2.565.870.000
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Lapo ran / Dok ume n	28.800.000	1 Lapo ran / Dok ume n	30.000.000	1 Lapor an / Doku men	32.000.000	1 Lap ora n / Do ku me n	33.000.000	1 lapor an / Dok ume n	35.000.000	1 Lapo ran / Dok ume n	38.000.000	0 Lapo ran / Dok ume n	196.800.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Lapo ran	-	1 lapor an	40.000.000	1 lapor an	42.000.000	1 lap ora n	43.000.000	1 Lapo ran	45.000.000	1 Lapo ran Lapo ran	48.000.000	0 Lapo ran	218.000.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	197.000.000	25 Unit	200.000.000	30 Unit	210.000.000	40 Uni t	220.000.000	50 Unit	225.000.000	55 Unit	230.000.000	0 Unit	1.282.000.000
Orientasi/Pelatih an Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	188 9 Ora ng	94.370.000	1889 Oran g	95.000.000	1889 Oran g	97.000.000	188 9 Ora ng	98.000.000	1889 Oran g	100.000.000	1889 Oran g	105.000.000	0 Oran g	589.370.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program, Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Lapo ran	16.700.000	1 Lapo ran	17.000.000	1 Lapo ran	18.000.000	1 Lapo ran	19.000.000	1 lapo ran	20.000.000	1 Lapo ran	25.000.000	0 Lapo ran	115.700.000
Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Ora ng	-	75 oran g Oran g	30.000.000	80 orang Oran g	32.000.000	85 Ora ng Ora ng	33.000.000	90 Oran g Oran g	34.000.000	95 Oran g Oran g	35.000.000	0 Oran g	164.000.000
Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Lapo ran	-	0 Lapo ran	-	0 Lapo ran	-	0 Lapo ran	-	0 Lapo ran	-	0 Lapo ran	-	0 Lapo ran	-
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Lapo ran	5.181.000.000	1 Lapo ran	5.300.000.000	1 Lapo ran	5.600.000.000	1 Lapo ran	5.800.000.000	1 Lapo ran	6.200.000.000	0 Lapo ran	6.250.000.000	0 Lapo ran	34.331.000.000

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Lapo ran	2.355.000.000	1 Lapo ran	2.400.000.000	1 Lapor an	2.500.000.000	1 Lap ora n	2.600.000.000	1 Lapo ran	2.900.000.000	1 lapor an	2.900.000.000	0 lapor an	15.655.000.000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Lapo ran	2.826.000.000	1 Lapo ran	2.900.000.000	1 Lapor an	3.100.000.000	1 Lap ora n	3.200.000.000	1 Lapo ran	3.300.000.000	1 Lapo ran	3.350.000.000	0 Lapo ran	18.676.000.000
			23.446.745.720		27.732.608.377		28.648.105.151		29.989.578.696		31.619.819.191		31.742.549.555		173.179.406.690

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total Fertility Rate	Nilai	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	2,09	2,09
2	Indeks Pembangunan gender	Indeks	94,34	94,35	94,36	94,37	94,38	94,39	94,39

3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Nilai	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	2,09	2,09
2	<i>Modern Contraceptive Pravelence Rate (mCPR)</i>	Persentase	70,60	70,65	70,70	70,75	70,80	70,85	70,85
3	Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi	Nilai	90,56	90,86	91,16	91,46	91,76	92,06	92,06
4	<i>Age Spesific Fertility Rate (ASFR)</i>	Nilai	13,1	12,1	11,4	10,7	10,2	10,2	10,2
5	<i>Unmet Need</i>	Persentase	7,22	7,21	7,21	7,20	7,20	7,19	7,19
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,26	73,36	73,46	73,56	73,66	73,76	73,76
7	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Kompeherensif	Persentase	7,9	7,7	7,6	7,4	7,3	7,1	7,1
8	Persentase ARG Daerah	Persentase	25	30	35	40	45	50	50
9	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	5	10	15	20	25	30	30

10	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,34	94,35	94,36	94,37	94,38	94,39	94,39
12	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	8,02	7,82	7,64	7,48	7,32	7,17	7,17

BAB V

PENUTUP

1. Pedoman Transisi

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2025-2029, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal yang berlaku.

2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal yang perlu diatur sebagai berikut:

- a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum didalam renstra dengan sebaik-baiknya;
- b. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
- c. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan

- dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
 - e. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.